



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 7

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perlindungan terhadap timbulnya bahaya kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan;

- c. bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai segala proses dalam penyelenggaraan izin gangguan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-
RAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Izin Gangguan adalah serangkaian proses dalam pemberian izin usaha/kegiatan mulai dari penentuan usaha/kegiatan yang diwajibkan memiliki izin, kriteria gangguan, persyaratan izin dan batasan waktu pemberian izin.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha atau kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha atau kegiatan agar tercipta iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau Badan dan sebagai upaya

untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan dan/atau menjalankan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan/atau kerusakan lingkungan wajib memiliki izin.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Gangguan dalam petapan izin meliputi :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. gangguan terhadap fungsi tanah;
 - b. air tanah;
 - c. sungai;
 - d. laut;
 - e. udara; dan
 - f. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. terjadinya ancaman kemerosotan moral; dan/atau
 - b. ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. gangguan suara;
 - b. gangguan bau;
 - c. gangguan air buangan/limbah;
 - d. gangguan kotoran;
 - e. gangguan asap;
 - f. gangguan getaran;
 - g. gangguan kebisingan;
 - h. ancaman penurunan ekonomi masyarakat;
 - i. ancaman akibat bahaya kebakaran;
 - j. ancaman terhadap keresahan sosial;
 - k. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
 - l. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

BAB IV
PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau Badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan;
 - b. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi yang berbadan hukum;
 - c. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. persetujuan tetangga kiri kanan;
 - e. fotokopi status kepemilikan tanah;
 - f. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah dan/atau bangunan apabila tanah dan/atau bangunan bukan milik sendiri; dan
 - g. surat kuasa bermaterai cukup apabila pengajuan permohonan diwakilkan.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila persetujuan tetangga kiri kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperoleh, maka tidak menggugurkan hak pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan guna menentukan permohonan izin dikabulkan atau ditolak.
- (4) Izin dapat dikabulkan apabila hasil pemeriksaan lapangan, kajian teknis meliputi kajian lingkungan, kajian sosial kemasyarakatan dan kajian ekonomi atas usaha atau kegiatan tersebut layak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin kepada Kepala Instansi.

BAB VI

PENYELENGGARAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 8

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Tidak Diterima atau Ditolak

Pasal 9

- (1) Dalam hal berkas permohonan izin yang diterima oleh pemberi izin kurang atau tidak lengkap, maka permohonan izin tidak diterima.
- (2) Terhadap permohonan izin yang tidak diterima dapat diproses kembali perizinannya apabila seluruh berkas permohonan secara administrasi telah dilengkapi pemohon.
- (3) Dalam hal berkas permohonan izin yang diterima oleh pemberi izin secara administrasi telah lengkap tetapi setelah dilakukan pengecekan lapangan tidak diperoleh kebenaran atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan izin ditolak dan proses perizinannya dihentikan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemberi Izin

Pasal 10

Pemberi izin mempunyai kewajiban :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian di lapangan;
- f. memberikan penjelasan persyaratan yang belum dipenuhi pemohon;
- g. memberikan kepastian terhadap izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan mendasar prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian pelayanan secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap berkas permohonan harus didasarkan pada analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud kriteria gangguan dalam Pasal 4.

- (2) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Instansi untuk menolak atau menerima permohonan izin.

Pasal 12

Pemberi izin berhak :

- a. meneliti berkas permohonan izin;
- b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan apabila dipandang perlu;
- c. meminta kelengkapan persyaratan apabila persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan/atau tidak benar;
- d. menyatakan permohonan yang kurang lengkap dinyatakan tidak diterima;
- e. menolak berkas permohonan yang tidak benar; dan
- f. meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Hak Pemohon

Pasal 13

Pemohon izin mempunyai kewajiban :

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan sah dan benar;
- c. membantu kelancaran proses perizinan;

- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- e. melakukan langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya yang termuat dalam dokumen izin;
- f. menandatangani Berita Acara; dan
- g. memasang dokumen izin di lokasi usaha.

Pasal 14

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan berkualitas sesuai asas dan tujuan pelayanan serta SPM yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan memperoleh informasi tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai SPM yang telah ditentukan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 15

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;

- b. menerima pemberian uang dan/atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pemohon izin dilarang :

- a. memberikan uang dan/atau barang kepada petugas diluar ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan usaha atau kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- d. memalsukan keterangan dan/atau dokumen persyaratan perizinan.

Bagian Keenam

Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 17

Setiap kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki izin, kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan tempat tinggal atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin yang diterbitkan, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha atau kegiatannya;
- b. pemegang izin melakukan perubahan usaha atau kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha atau kegiatannya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak melakukan daftar ulang.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha yaitu apabila kegiatan penambahan atau pengurangan sarana usaha paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dibanding sarana usaha sebelumnya;
 - b. penambahan kapasitas usaha yaitu apabila meningkatkan kapasitas usaha paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dibanding kapasitas produksi sebelumnya;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha yaitu apabila memperluas lahan dan bangunan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dibanding lahan dan bangunan semula;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha yaitu apabila menambah jumlah operasinya mulai sebelum jam 06.00 pagi atau selesai melewati jam 22.00;
 - e. penambahan jenis usaha atau kegiatan yaitu apabila melakukan tambahan jenis usaha yang tidak sejenis atau berbeda dengan usaha yang telah diberi izin;
 - f. perubahan atau peningkatan status perusahaan yaitu apabila mengubah atau meningkatkan status perusahaan dari perorangan menjadi Badan;
 - g. penggantian atau perubahan jenis usaha atau kegiatan yaitu apabila mengganti suatu jenis usaha menjadi jenis usaha lain dengan tingkat gangguan lebih tinggi dari usaha sebelumnya;

- h. perubahan kepemilikan atau penanggung jawab yaitu apabila orang pribadi atau Badan yang tercantum dalam izin sebagai pemilik atau penanggung jawab telah berubah; dan
- i. perubahan alamat tempat usaha atau kegiatan yaitu apabila alamat tempat usaha atau kegiatan yang tercantum dalam izin sebagai alamat telah berubah.

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin.
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi baru.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemberian izin dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan atau usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian usaha.
- (2) Atas kegiatan usaha yang telah memiliki izin masyarakat dapat mengajukan keberatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin, Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan atau pejabat tertentu dengan tugas operasional yang telah ditetapkan.
- (2) Tugas Tim Pengawasan atau pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan survei terhadap permohonan izin;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan; dan
 - c. memberikan peringatan mengenai kewajiban daftar ulang izin dan kewajiban membayar retribusi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak memiliki izin diberikan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan penghentian sementara kegiatan atau usaha.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemegang izin melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

dan huruf c, maka dikenai sanksi administratif berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan usaha sampai dengan dilakukan perbaikan administrasi atau tindakan;
- b. pencabutan izin; dan/atau
- c. penutupan usaha atau kegiatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Izin yang diajukan atau telah diproses berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) dilanjutkan berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud sampai dengan tanggal 31 Juli 2012.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo Tahun 1988 Nomor : 1 Seri B Tanggal : 28 Maret 1988); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo Tahun 1992 Nomor : 1 Seri : B Tanggal : 23 Januari 1992), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 7**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Jaminan Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan dengan penerbitan izin gangguan. Izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan usaha dan/atau kegiatan guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlu mengatur tentang pemberian Izin Gangguan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan berupa gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Bahaya, kerugian dan pencemaran lingkungan dapat mengancam setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan suatu usaha atau kegiatan, sehingga setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin untuk mewujudkan keserasian dan kelestarian dengan lingkungan sekitar.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondusif adalah peluang pada hasil yang diinginkan yang mendukung pada situasi yang aman, tertib dan memberikan kenyamanan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi misalnya :

- a. tempat usaha yang dijalankan dengan motor listrik, uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
- b. tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan lain yang mudah meledak, termasuk pabrik kembang api;
- c. tempat usaha yang dipergunakan untuk memproduksi bahan-bahan kimia;
- d. tempat usaha yang dipergunakan untuk memotong hewan, pengolahan, pengasapan, dan penyamakan kulit;

- e. tempat usaha yang dipergunakan untuk peleburan logam;
- f. tempat usaha penggilingan batu, penggergajian kayu;
- g. pabrik;
- h. warung dalam bangunan tetap, dan segala pendirian-pendirian yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terjadinya ancaman kemerosotan moral" adalah kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan atau usaha klub malam atau *cafe*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persyaratan untuk melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diberlakukan hanya terhadap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “layak” adalah kesesuaian antara dokumen pengajuan permohonan izin dengan kondisi riil di lapangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka” adalah dengan mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka dalam pemberian izin, penerimaan biaya perizinan yang dibayar pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “adil, pasti dan tidak diskriminatif” adalah memberikan pelayanan dengan tidak membedakan pemohon izin dan adanya

kepastian aturan tentang syarat, waktu, retribusi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Contoh membocorkan rahasia dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan misalnya tidak boleh memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk pemohon izin kepada pihak yang tidak berkompeten.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Kawasan Berikat" adalah kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Yang dimaksud dengan "Kawasan Ekonomi Khusus" adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Kriteria usaha mikro dan kecil antara lain usaha yang hanya menjual makanan/kebutuhan pokok masyarakat lokal, lokasi usaha tidak terpisah dari rumah pokok tempat tinggal dan dampak yang ditimbulkan tidak keluar dari lokasi tempat usaha.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Akses informasi terhadap setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan dapat diperoleh masyarakat di papan pengumuman yang disediakan oleh Instansi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.